



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR

JALAN RAYA KARANGPLOSO KM. 4 MALANG 65101 KOTAK POS 188
TELEPON (0341) 494052, 485056, FAKSIMILI (0341) 471255
WEBSITE: jatim.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.jatim@pertanian.go.id, bsip.jatim@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR
NOMOR: B-124/OT.070/H.12.15/1/2024

TENTANG:
TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA SATUAN KERJA BPSP JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALAI BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa untuk mempercepat terwujudnya reformasi birokrasi perlu dilakukan peningkatan kualitas pembangunan zona integritas khususnya di lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jawa Timur;
- b. bahwa upaya yang diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut diatas perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi serta komitmen baik dari pimpinan maupun seluruh pegawai di BPSIP Jatim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai tentang penetapan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. PERMENPAN RB Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
5. PERMENTAN 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** :
PERTAMA : Membentuk tim kerja pembangunan zona integritas di lingkup BPSIP Jawa Timur yang selanjutnya disebut tim, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim adalah:
- a. Melaksanakan pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas;
- b. Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan pihak terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
- c. Membuat laporan pelaksanaan tugas yang telah dilakukan kepada Kepala Balai;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal, 17 Januari 2024
Kepala Balai,
Drs. H. H. H. H. H., S.P., M.Si
NIP. 197210061999031001

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BPSIP JAWA TIMUR
 NOMOR : B-124 /OT.070/H.12.15/1/2024
 TANGGAL : 17 Januari 2024

SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 2024
 BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR

NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN DALAMTIM
Kepala BPSIP Jatim 197210061999031001	IV-b/Pembina Tk I	Penanggung Jawab
Kepala Sub Bagian Tata Usaha 197407152008011015	III-d/PenataTk.I	Ketua
Andi Diana Nur Laela, A. Md. M. 199608092020122005	II-c/Pengatur	Sekretaris I
Andi Dwi Mandasari, S.P 199207072018012001	III-a/Penata Muda	Sekretaris II
Ir. Tini Siniati Koesno, M.Si. 195912021987032001	IV-e/PembinaUtama	Pengarah
Abu Bakar S.pt. M.M 196811111991031012	IV-b/Pembina Tk.1	Pengarah
Ir. Nasimun 196408011996041001	IV-c/Pembina Utama Muda	Pengarah
Ir. Dwi Wahyu Astuti, M.Si. 196409051991032001	IV-b/Pembina Tk.1	Pengarah
Dr. Gunawan, M.Si 197612162005011002	III-d/PenataTk.1	Pengarah
Rika Asnita, SP. M.Sc 197205152002122001	III-d/PenataTk.1	Tim Pelaksana
Ima Susanti, SP 198311292014032002	III-b/PenataMuda Tk I	Ketua Tim SMM
Ratih Sandrakirana, SP, M.Sc 198307202008012008	III-d/PenataTk.1	Tim Pelaksana
Indra Bagus Raharjo, S.ST. M.Sc. 198607182009121004	III-c/Penata	Tim Pelaksana
Fifin Diyanti, S.E. 198302012011012013	III-d/ Penata Tk. I	Tim Pelaksana
Yuli Setyaningrum, SE 197907272009102002	III-c/ Penata	Tim Pelaksana
Samsu Aminullah 196906121998031003	III-b/PenataMuda Tk I	Tim Pelaksana
Prayitno Surip, S.Kom. 196704232007011001	III-b/PenataMuda Tk I	Tim Pelaksana
Ria Amawati Subijanto, SH 198104202009012008	III-d/PenataTk.1	Tim Pelaksana

Ditetapkan di Malang
 pada tanggal, 17 Januari 2024
 Kepala Balai
 Dr. Atakan, S.P., M.Si
 NIP. 197210061999031001

